



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN *KETIGA* ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka untuk mendorong peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu melakukan perubahan ketiga atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya ;
- Mengingat : [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 50 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 60 Seri E);
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19a dan angka 19b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 19a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
 - 19b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 10 A ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari Tahun 2007.
3. Ketentuan Pasal 10 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

4. Diantara Pasal 10 B dengan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 C

Penetapan mengenai kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 B ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Panitia Anggaran Pemerintah Daerah.

5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D dan Pasal 24 E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 B.

Pasal 24 B

Besaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah yang dilakukan oleh Panitia Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 24 C

Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan terhitung sejak Bulan April 2007.

Pasal 24 D

Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Diantara Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan

PPH Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Modal ;
- (3a) Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Mei 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 73

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN *KETIGA* ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA TASIKMALAYA

I. Umum

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2006. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD Kota Tasikmalaya dan menciptakan konsisi sosial ekonomi negara pada umumnya dan daerah pada khususnya secara baik dan seimbang.

Selain penerimaan penghasilan selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan juga pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD secara kolektif disediakan belanja penunjang operasional pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional bagi pimpinan DPRD dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja penunjang operasional DPRD didasarkan atas pertimbangan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 10 A

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 10 B

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 10 C

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 24 A

Cukup Jelas

Pasal 24 B

Cukup Jelas

Pasal 24 C

Cukup Jelas

Pasal 24 D

Cukup Jelas

Pasal 24 E

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR